



KEPALA DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA SODONG BASARI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA BHUMI MERDESA
DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SODONG BASARI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUM Desa Bhumi Merdesa perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bhumi Merdesa Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 116);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Desa Sodong Basari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bhumi Merdesa Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang (Lembaran Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Tahun 2024 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA BHUMI MERDESA DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sodong Basari yang berkedudukan di Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya.
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa Bhumi Merdesa Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sodong Basari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sodong Basari.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa.
11. Anggaran Rumah Tangga adalah suatu ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu BUM Desa yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi dari suatu BUMDes.

BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS BUM Desa

Pasal 2

- 1) Pembentukan kepengurusan BUM Desa sekurang-kurangnya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan pengurus BUM Desa;

- b. Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kepengurusan BUM Desa untuk dibahas dalam Musyawarah Desa;
- 2) Pemerintah Desa menuangkan berita acara kesimpulan rapat musyawarah pembentukan Kepengurusan BUM Desa ke dalam Peraturan Desa untuk ditetapkan.
- 3) Kepengurusan BUM Desa BHUMI MERDESA terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Sodong Basari, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sodong Basari.

Pasal 3

Pengurus BUM Desa dipilih oleh masyarakat Desa melalui forum Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 4

Mekanisme pemilihan Pengurus BUM Desa secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap pembentukan dan pembubaran BUM Desa, serta perubahan AD/ART BUM Desa.

BAB III

TUGAS PENGURUS BUM Desa

Pasal 5

Tugas Pengurus BUM Desa BHUMI MERDESA antara lain:

- 1) Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagai bentuk operasional yang lebih rinci melalui musyawarah kepengurusan dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan BPD yang sekurang-kurangnya membuat:
 - a. nama dan kedudukan BUM Desa;
 - b. azas dan tujuan;
 - c. jenis kegiatan atau usaha;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban kepengurusan;
 - f. rapat Kepengurusan;
 - g. sumber permodalan;
 - h. pengelolaan keuangan dan keuntungan.

- 2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa setelah mendapat pertimbangan dari Pengawas dan persetujuan Penasihat;
- 3) Menjalankan BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan perekonomian warga masyarakat;
- 4) Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan perekonomian Desa yang adil dan merata;
- 5) Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Desa dan di luar Desa;
- 6) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- 7) Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUS BUM Desa

Bagian Pertama

Penasihat

Pasal 6

- 1) Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/insentif dari bagi hasil keuntungan BUM Desa;
 - b. memberi arahan dan pembinaan kepada Direktur dan Pengawas dalam pengelolaan BUM Desa;
 - c. memberikan saran dan pendapat mengenai pemecahan masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
 - d. memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada Direktur dan Pengawas apabila ditemukan ada kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan/atau apabila ada penurunan kinerja BUM Desa;
 - e. mengusulkan pemberhentian Direktur dan/atau Pengawas BUM Desa apabila dalam menjalankan tugasnya ditemukan penyimpangan dan merugikan BUM Desa yang disampaikan dalam rapat tahunan atau rapat khusus.
- 2) Kepala Desa Sodong Basari selaku Penasihat BUM Desa BHUMI MERDESA menyampaikan Laporan Pelaksanaan BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui BPD yang disampaikan/dibahas melalui forum musyawarah Desa.

- 3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Desa.
- 4) Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa BHUMI MERDESA;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa BHUMI MERDESA.
 - c. memberikan nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan Penasihat berwenang:
- 5) meminta penjelasan dari Direktur mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa BHUMI MERDESA; dan
- 6) melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa BHUMI MERDESA.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 7

- 1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/insentif dari bagi hasil keuntungan BUM Desa;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa BHUMI MERDESA.
- 2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa BHUMI MERDESA agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- 3) Direktur memiliki kewajiban:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa serta SOP yang mengatur unit-unit usaha BUM Desa.
 - e. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa penting untuk dibuat sehingga Pengelola BUM Desa memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga kinerjanya menjadi terukur dan terarah.
- 4) Persyaratan menjadi Direktur meliputi:
- a. masyarakat Desa Sodong Basari yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa Sodong Basari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum;
 - e. dapat mengoperasikan komputer; dan
 - f. pendidikan minimal setingkat SMU/SMK atau sederajat;

Bagian Ketiga

Pengawas

Pasal 8

- 1) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/insentif dari bagi hasil keuntungan BUM Desa;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa BHUMI MERDESA.
- 1) Pengawas dalam melaksanakan tugas-tugasnya mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum guna membahas kinerja BUM Desa BHUMI MERDESA sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- 2) Pengawas berwenang untuk menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum Pengawas yang ditujukan untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan Pengawas;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan

- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direktur.
- 3) Persyaratan menjadi Pengawas meliputi:
- a. masyarakat Desa Sodong Basari yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa Sodong Basari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum;
 - e. dapat mengoperasikan komputer; dan
 - f. pendidikan minimal setingkat SMU/SMK atau sederajat;

Bagian Keempat

BPD

Pasal 9

- 1) BPD Desa Sodong Basari melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa Sodong Basari dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- 2) Pemerintah Desa Sodong Basari mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB V

MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 10

- 1) Masa bakti Penasihat selama masih menjabat sebagai Kepala Desa Sodong Basari
- 2) Masa bakti Direktur selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan apabila kinerja yang bersangkutan dinilai bagus dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Masa bakti pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan apabila kinerja yang bersangkutan dinilai bagus dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 11

- 1) Direktur dan Pengawas diangkat serta diberhentikan oleh Penasihat berdasarkan persetujuan BPD dalam Musyawarah Desa.
- 2) Direktur dan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa BHUMI MERDESA;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal ke desa yang lain;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik maksimal 3 (tiga) bulan berturut-turut termasuk dikarenakan sakit;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - g. melanggar AD/ART BUM Desa;
 - h. melanggar norma agama dan adat istiadat yang berlaku di Desa Sodong Basari; dan
 - i. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB VII

PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 12

- 1) Akibat terjadinya pengurus yang berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, maka harus ditetapkan Pengurus BUM Desa Antar Waktu.
- 2) Penunjukan Pengurus BUM Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- 3) Masa bakti Pengurus BUM Desa Antar Waktu disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan atau selama masa tertentu yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

BAB VIII
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 13

- 1) Direktur dapat mengangkat pegawai BUM Desa BHUMI MERDESA.
- 2) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dipilih dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan persyaratan yang sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. memiliki jiwa wirausaha;
 - b. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - c. berusia serendah-rendahnya 18 tahun;
 - d. berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum;
 - e. berkepribadian baik, jujur, adil, serta memiliki jiwa pengabdian terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa;
 - f. tidak berstatus pegawai perusahaan lain, Pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri aktif;
 - g. pendidikan sekurang-kurangnya SMU/SMK atau sederajat.
- 1) Pengangkatan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Pengawas dan persetujuan Penasihat.
- 2) Pengangkatan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah unit usaha yang dijalankan BUM Desa.

Bagian Kedua
Penghasilan
Pasal 14

- 1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- 2) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan BUM Desa.
- 3) Skala gaji pegawai BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Pengurus atas pertimbangan Pengawas dan persetujuan Penasihat.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Pegawai
Pasal 15

Pegawai BUM Desa BHUMI MERDESA dapat diberhentikan apabila:

- a. Mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. Meninggal dunia;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sehingga merugikan, serta menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUM Desa;
- e. Melanggar nilai dan norma agama serta adat istiadat setempat; dan
- f. Terlibat tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB IX
PERMODALAN, PEMBAGIAN HASIL USAHA, DAN KETENTUAN
KERJASAMA
Bagian Kesatu
Permodalan BUM Desa

Pasal 16

Permodalan, keuangan dan harta benda BUM Desa BHUMI MERDESA dapat berasal dari:

- a. penyertaan modal desa yang berasal dari APBDes;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang diserahkan melalui APBDes;
- d. kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga; dan
- e. hasil usaha dan/atau keuntungan BUM Desa.

Pasal 17

- 1) Modal BUM Desa yang berasal dari APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- 2) Modal BUM Desa dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf b merupakan simpanan atau tabungan masyarakat.

Pasal 18

- 1) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Bersama.
- 2) Dalam hal penyertaan modal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal Desa sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh persen).
- 3) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturan peminjamannya dilakukan oleh atas nama Pemerintah Desa dan diatur dalam Perjanjian Bersama.

Bagian Kedua

Pembagian Hasil Usaha

Pasal 19

- 1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengurangan biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- 2) Tahun anggaran BUM Desa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- 3) Keuntungan hasil usaha setelah dikurangi biaya operasional dibagi sebagai berikut:
 - a. Desa sebagai pemilik saham mendapatkan 51% (lima puluh satu persen) dari 51% (lima puluh satu persen) hasil keuntungan bersih BUM Desa, dan langsung dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Desa;
 - b. Penyertaan tambahan modal BUM Desa sebesar 19% (sembilan belas persen) dari 51% (lima puluh satu persen) hasil keuntungan bersih BUM Desa;

Pasal 20

Pengurus BUM Desa berhak mendapatkan bagi hasil usaha yang disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab, dirinci sebagai berikut:

- a. Penasihat mendapatkan 2% (dua persen) dari 51% (lima puluh satu persen) hasil keuntungan bersih BUM Desa;

- b. Direktur dan Jajarannya mendapatkan 5% (lima persen) dari 51% (lima puluh satu persen) hasil keuntungan bersih BUM Desa;
- c. Pengawas mendapatkan 3% (tiga persen) dari 51% (lima puluh satu persen) hasil keuntungan bersih BUM Desa;

Pasal 21

- 1) Sebagai lembaga bisnis, BUM Desa wajib untuk membuat rekening bank tersendiri serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Specimen rekening BUM Desa BHUMI MERDESA terdiri dari:
- 3) Direktur dan Bendahara BUM Desa BHUMI MERDESA Desa Sodong Basari;

Bagian Ketiga

Ketentuan Kerjasama

Pasal 22

BUM Desa dapat membuat perikatan/kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila perikatan kerjasama dimaksud menyangkut kekayaan Desa, memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan/kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan oleh masyarakat dalam Musyawarah Desa dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Kabupaten Pematang.
- b. apabila perikatan/kerjasama dimaksud tidak berkaitan dengan kekayaan Desa, tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Penasihat dan pertimbangan dari Pengawas.

BAB X

PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 23

- 1) Pembentukan unit usaha harus disertai dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa kepada Penasihat, sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan unit usaha;

- b. peluang dan tantangan yang dihadapi BUM Desa; dan
 - c. jangka waktu pengembalian modal dan estimasi keuntungan.
- 2) Pembentukan unit usaha harus mendapat persetujuan dari Penasihat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB XI

SANKSI

Pasal 24

- 1) Pengurus BUM Desa bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan AD/ART BUM Desa.
- 2) Pengurus BUM Desa tidak dapat menanggung atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB XII

TATA KELOLA BUM Desa

Pasal 25

- 1) Pengelolaan kegiatan BUM Desa BHUMI MERDESA harus dilakukan secara:
 - a. transparan; artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh Dewan Pengawas dan warga masyarakat Desa secara luas;
 - b. akuntabel; artinya mengikuti aturan dan kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat.
 - c. partisipatif; artinya warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
 - d. sustainable; yaitu dapat memberikan hasil dan manfaat kepada Desa dan warga masyarakat secara berkelanjutan.

- e. akseptabel; yaitu berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

BAB XIII

PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN BARANG SERTA PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Administrasi dan Barang

Pasal 26

- 1) Dalam pengelolaan BUM Desa, kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan adalah Buku Kas Umum;
- 2) Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktifitas yang dijalankan BUM Desa;
- 3) Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktifitas BUM Desa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan secara mudah dapat ditemukan maupun disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- 4) Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, investasi dan perubahan status hukum barang BUM Desa ditetapkan oleh Direktur BUM Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Penasihat.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 27

- 1) Direktur melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa Sodong Basari;
- 2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Direktur menyampaikan pertanggungjawaban BUM Desa setiap tahun dalam bentuk laporan kepada Kepala Desa Sodong Basari, BPD, Pengawas, dan masyarakat melalui forum musyawarah tahunan dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait;
- 3) Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
 - b. kegiatan Usaha; memuat materi pelaksanaan/tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian;
 - c. permasalahan/hambatan; memuat materi tentang permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pengelolaan BUM Desa baik berupa pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, mitra usaha atau permasalahan lainnya yang terkait dengan BUM Desa;
 - d. pemecahan masalah atau solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan/ hambatan;
 - e. penutup.

Pasal 28

- 1) Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya wajib menyampaikan pengelolaan BUM Desa BHUMI MERDESA kepada Kepala Desa terpilih atau kepada Pj Kepala Desa.
- 2) Penyampaian pengelolaan BUM Desa BHUMI MERDESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan/dilaksanakan dalam bentuk berita acara serah terima pengelolaan BUM Desa.

Pasal 29

Apabila ditemukan adanya kejanggalan dalam pengelolaan BUM Desa oleh Kepala Desa lama, maka Kepala Desa terpilih atau Pj Kepala Desa dapat menerima berita acara serah terima pengelolaan BUM Desa tersebut dengan membuat catatan khusus, yang dilakukan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 30

- 1) Untuk menjaga agar pengelolaan BUM Desa tidak menyimpang dari azas, maksud serta tujuan maka BUM Desa dapat dievaluasi.
- 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa, BPD, dan Bupati Kabupaten Pematang Jaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Pematang Jaya.
- 3) Waktu evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan pada tahun berjalan atau pada pelaksanaan rapat musyawarah tahunan.

BAB XIV
PEMBINAAN

Pasal 31

- 1) Pembinaan terhadap BUM Desa BHUMI MERDESA dilakukan oleh Bupati Kabupaten Pemalang berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, sosialisasi, supervisi, pelatihan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Pemalang, Pemerintahan Desa, maupun oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pemalang yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan disesuaikan kemudian melalui Musyawarah Desa.

Pasal 33

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Sodong Basari
pada tanggal 08 Mei 2025

KEPALA DESA SODONG BASARI,



Diundangkan di Sodong Basari
pada tanggal 08 Mei 2025



BERITA DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 1